

Akibat Hukum Pengangkatan Anak Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkatnya Pada Etnis Tionghoa

Soraya Siregar
Staf di Perusahaan Asuransi Swasta
Email:sorayasrg93@yahoo.com

Abstrak. Pengangkatan anak merupakan salah satu alternatif jalan yang ditempuh bagi suatu keluarga yang belum dikarunia anak atau ingin menambah anggota dalam keluarga. BW tidak mengatur tentang adopsi, adopsi diatur di dalam Staatsblad dan Peraturan Pemerintah. Banyak perbedaan prosedur yang terdapat diantara kedua peraturan hukum tersebut termasuk diantaranya dalam etnis Tionghoa yang hanya boleh mengangkat anak laki-laki mengingat sekarang telah banyak masyarakat yang mengadopsi anak perempuan, termasuk pula mengenai belum adanya ketetapan pasti harta warisan anak angkat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung dengan wawancara. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat perbedaan prosedur pengangkatan anak dalam sistem hukum di Indonesia yaitu Staatsblad 1917 No. 129, PP No. 54 Tahun 2007 dan hukum adat diantaranya dalam Staatsblad pengangkatan anak harus dilakukan dengan akta Notaris sedangkan dalam PP dilakukan dengan penetapan Pengadilan, lain halnya dengan sistem hukum adat Tionghoa yang pengangkatan anak hanya memerlukan persetujuan kedua belah pihak saja tetapi di dalam PP walaupun dilakukan dengan sistem hukum adat harus tetap dimohonkan penetapan Pengadilan. Hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak dapat dikatakan seperti orang tua kandung dengan anak kandungnya tetapi hanya sebatas anak angkat dengan orang tua angkat mengingat sulitnya memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hak waris anak angkat tidak diatur di dalam Staatsblad, PP No. 54 Tahun 2007 maupun peraturan hukum lainnya yang menyebabkan masyarakat yang mengangkat anak tidak dapat memberikan ketetapan pasti warisan yang akan diberikan kepada anak angkat. Tetapi apabila ditinjau dari Undang-Undang yang tidak mengatur tentang hak waris anak angkat, anak angkat tidak berhak atas harta warisan orang tua angkatnya, maka akan lebih baik anak angkat diberikan hibah atau anak angkat hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan orang tua angkatnya dengan tidak menyampingkan tujuan pengangkatan anak yaitu melindungi dan menyejahterakan anak angkat.

Kata kunci: pengangkatan anak, harta warisan, etnis Tionghoa.

*Due to the Law of the Appointment of Children Against Inheritance
Parents Lift Up On Chinese Ethnicity*

*Soraya Siregar
Staff at Private Insurance Company*

Abstract. Pengangkatan child is one alternative way that is taken for a family that has not been blessed child or want to add members in family. BW does not set about adoption, adoption is regulated in the Staatsblad and Government Regulations. Many of the different procedures that exist between the two rules of law include those in Chinese ethnic who may only appoint boys considering that nowadays many people have adopted girls, including the lack of permanent determination of the inheritance of adopted children. This research is analytical descriptive with normative juridical approach, data source used is secondary data supported by interview. Data collection tool in this research is literature study and interview by using qualitative analysis. Based on the results of research that there are different procedures of adoption of children in the legal system in Indonesia is Staatsblad 1917 No. 129, PP. 54 in 2007 and customary law such as in Staatsblad adoption of the child must be done by notarial deed while in the PP done with the determination of the Court, it is different with the Chinese customary law system that the appointment of children only requires the approval of both parties but in the PP even though done with the legal system custom must be applied for the determination of the Court. The legal relationship between the adopted child and the adoptive parent can not be said to be like a biological parent with her biological child but only to a foster child with an adoptive parent considering the difficulty of disconnecting the nasab between the adopted child and her biological parents. Inheritance rights of adopted children are not regulated in Staatsblad, PP. 54 of 2007 as well as other legal regulations that cause the community to appoint a child can not give a definite determination of inheritance to be given to adopted children. But if it is viewed from the Law that does not regulate the inheritance rights of adopted children, adopted children are not entitled to the inheritance of their adoptive parents, it will be better for the adopted child to be granted or an adopted child only to be the heir of the unsuspected part of his adoptive parents by not excluding the purpose of adopting the child that is protecting and welfare of adopted children.

Key words: adoption of children, inheritance, ethnic Chinese.

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah Tuhan yang dipercayakan kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dibesarkan, dan dididik hingga kelak dewasa dan mampu berdiri di atas kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya yang juga pada akhirnya nanti mampu berganti membalas dengan sikap berbakti dan mengasihi ketika orang tuanya beranjak usia lanjut serta mendoakannya ketika orang tuanya telah meninggal dunia.

Anak menurut pikiran orang berakal sehat adalah buah hati yang dinantikan kehadirannya oleh orang tua untuk meneruskan keturunan, mengikat melampiaskan curahan kasih sayang manusiawinya. Namun, terkadang Tuhan belum berkehendak memercayakan amanah tersebut kepada sebagian orang yang begitu menginginkan kehadirannya. Dalam pandangan umum, keluarga yang sempurna terdiri atas ayah, ibu, dan adanya anak. Dengan demikian, keberadaan anak dalam keluarga merupakan suatu unsur penting sempurnanya suatu keluarga. (Lulik Djatikumoro, 2011:1)

Pengangkatan anak atau adopsi merupakan salah satu alternatif jalan yang ditempuh bagi suatu keluarga yang belum dikarunia anak atau ingin menambah anggota dalam keluarga sebagai pelimpahan kasih sayang sekaligus pengikat kasih pasangan orang tua sehingga dalam kenyataannya, pengangkatan anak merupakan realitas yang ada dan tumbuh di dalam masyarakat. Pengangkatan anak bukan hanya berdimensi kemanusiaan, melainkan juga berdimensi yuridis, kultural, religi, bahkan ekonomi dan politik karena pengangkatan anak bukan sesuatu yang sifatnya temporal melainkan suatu proses jangka panjang bahkan seumur hidup bagi para pihak yang berkepentingan. (Lulik Djatikumoro, 2011:2)

Pengertian pengangkatan anak dapat dilihat pada dua sudut pandang, yaitu pengertian secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi yaitu pengangkatan anak berasal dari kata "*adoptie*" bahasa Belanda atau "*adopt*" bahasa Inggris. Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum, berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri. Secara terminologi, yaitu dalam kamus umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Dalam ensiklopedia umum disebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orangtua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. (Muderis Zaini :4)

Eksistensi adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum sinkron, sehingga masalah adopsi masih merupakan problema bagi masyarakat, terutama dalam masalah menyangkut ketentuan hukumnya. Ketidaksinkronan tersebut sangat jelas dilihat, kalau kita mempelajari ketentuan tentang eksistensi lembaga adopsi itu sendiri dalam sumber-sumber yang berlaku di Indonesia, baik hukum Barat yang bersumber dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)*; hukum adat yang merupakan *the living law* yang berlaku di masyarakat Indonesia, maupun hukum Islam yang merupakan konsekuensi logis dari masyarakat Indonesia yang mayoritas mutlak beragama Islam.

BW tidak mengatur tentang masalah adopsi atau lembaga pengangkatan anak. Dalam beberapa Pasal BW hanya menjelaskan masalah pewarisan dengan istilah anak luar kawin atau anak yang diakui (*erkend kind*). Menurut hukum adat terdapat keanekaragaman hukumnya yang berbeda, antara daerah satu dengan lainnya. Dalam hukum Islam bahwa pengangkatan anak dengan pengertian menjadikannya sebagai anak kandung di dalam segala hal tidak dibenarkan. (Muderis Zaini, 1995:2)

Pengangkatan anak di Indonesia telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang

per orang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian budaya masyarakat akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta pengembangan masyarakat itu sendiri. Faktanya menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda berusaha membuat suatu aturan sendiri mengenai adopsi tersebut, maka dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda Staatsblad 1917 No. 129 yang mengatur tentang pengangkatan anak pertama-tama hanya diberlakukan khusus bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa saja, tetapi dalam perkembangannya ternyata banyak masyarakat yang ikut menundukkan diri pada Staatsblad tersebut. (Ahmad Kamil dan M. Fauzan. 2000:10)

Hubungannya dengan masyarakat Timur Asing Tionghoa yang dasar hukum pengangkatan anak bagi mereka adalah Staatsblad 1917 No. 129 juga mengandung problem, karena mengandung diskriminasi antara anak laki-laki dengan anak perempuan yang diangkat. Staatsblad 1917 No. 129 Pasal 6 menyatakan bahwa anak yang diangkat harus seorang laki-laki Tionghoa yang tidak punya anak dan belum kawin, yang belum diangkat sebagai anak orang lain, dan Pasal 15 bahwa adopsi anak perempuan adalah batal demi hukum. (Soedharyo Soimin, 2000:5) Namun terjadi perbedaan karena di dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 menyatakan sah pula pengangkatan anak perempuan.

Sahnya pengangkatan anak dengan terbitnya akta notaris dan dengan cara lain daripada dengan akta notaris adalah batal demi hukum menurut ketentuan Staatsblad. (Lulik Djatikumoro, :21) Namun dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 dan PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum hanya didapat setelah memperoleh suatu putusan pengadilan. (Soedharyo Soimin, 2000 :29) Apakah setelah berlakunya SEMA No. 6 Tahun 1983 dan PP No. 54 Tahun 2007 ketentuan Staatsblad menjadi tidak berlaku.

Umumnya masyarakat selalu menghendaki adanya suatu peraturan yang pasti menyangkut tentang warisan dan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia. (Oemarsalim, 2012: 2) Berdasarkan uraian di atas maka terdapat perbedaan yang mendasari hukum kewarisan bagi masyarakat etnis Tionghoa. Di dalam KUHPerdata tidak mengatur tentang harta warisan anak angkat, KUHPerdata hanya mengatur kewarisan anak luar kawin atau anak yang diakui. Walaupun masyarakat etnis Tionghoa tunduk pada Staatsblad 1917 No. 129, namun Staatsblad tidak mengatur pula tentang harta warisan anak angkat. Staatsblad hanya mengatur tentang orang yang boleh mengangkat anak, orang yang tidak boleh mengangkat anak, syarat dan tata cara pengangkatan anak, akibat hukum pengangkatan anak, dan batalnya pengangkatan anak. (Djaja S Meliala. 1982 : 2)

Lembaga adopsi perlu diatur dalam Hukum Perdata Nasional yang dicita-citakan, hal itu di samping untuk memberi kepastian hukum pada lembaga adopsi yang dirasakan kebutuhannya itu, juga sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah anak-anak terlantar dan anak yatim piatu. Tetapi, hukum positif tidak dapat terlepas dari pengaruh hukum agama dan hukum adat, maka perlu dicari bentuk pengangkatan anak yang tidak bertentangan dengan perasaan agama dan kebiasaan masyarakat, yang telah meresap dan mendarah daging dalam perasaan hukum masyarakat Indonesia. (Djaja S Meliala. 1982 : 2)

Ketidaksinkronan eksistensi adopsi di Indonesia masih menjadi problema masyarakat khususnya masyarakat etnis Tionghoa, terlebih dalam ketentuan hukum yang menyangkut pengangkatan anak serta harta warisan bagi anak angkat.

B. Metode Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena peneliti hanya akan memaparkan obyek yang diteliti dan diselidiki tentang akibat hukum pengangkatan anak etnis Tionghoa terhadap harta warisan orang tua angkatnya dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan di atas.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, pada hakikatnya penelitian hukum normatif menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Penelitian hukum normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber utama penelitiannya. Adapun tahap-tahap dari penelitian hukum normatif adalah merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis, merumuskan pengertian-pengertian hukum, pembentukan standar-standar hukum, dan perumusan kaidah hukum. (Amiruddin dan Zainal Asikin, :166-167)

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian terhadap asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik. (Ediwarman. 2014: 96)

Teknik pengumpulan data diperoleh berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, serta *download* internet, yang didukung dengan wawancara dengan informan yang dalam hal ini merupakan wakil dari Lembaga Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Pengurus Sumatera Utara. Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka alat pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad 1917 No. 129, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran Mahkamah Agung, serta peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang anak dan pengangkatan anak.
- b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, karya ilmiah, penetapan Pengadilan, akta Notaris, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, internet, ensiklopedia hukum, dan lain-lain

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder (*library research*) yaitu penelitian kepustakaan atay studi dokumen yang digunakan untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan akibat hukum pengangkatan anak etnis Tionghoa terhadap harta warisan orang tua angkatnya. Peneliti mengusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini mempergunakan metode kualitatif karena lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada

analisisnya terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah, karena penelitian ini bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagaimana norma hukum positif.

Jenis analisis data kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya (tingkat keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya. Berkualitas maksudnya disini berhubungan dengan norma-norma, asas-asas, dan kaidah-kaidah yang relevan dengan pengangkatan anak etnis Tionghoa di Lembaga Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Pengurus Sumatera Utara.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Prosedur Pengangkatan Anak Etnis Tionghoa Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Ada beberapa ketentuan hukum tentang pengangkatan anak yang berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia, yaitu:

1. Staatsblad 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerduta/BW yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 2 Tahun 1979 tertanggal 7 April 1979, tentang Pengangkatan Anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan/atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh Pengadilan. (Ahmad Kamil dan M. Fauzan, :52)
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983.
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 1984.
5. BAB VIII, Bagian Kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mulai berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2002 dan mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak berlaku mulai 8 Februari 2005, setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang Tsunami yang melanda Aceh dan Nias, yang menimbulkan masalah sosial berupa banyaknya anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan adanya keinginan sukarelawan asing untuk mengangkatnya sebagai anak angkat oleh LSM dan Badan Sosial Keagamaan lainnya yang sangat membahayakan akidah agama anak tersebut. (Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008:53)
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1089 tentang Peradilan Agama. Pada Pasal 49 huruf a, angka 20 menyatakan bahwa, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:”...Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.”
8. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktik Peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama, secara

berulang-ulang, dalam waktu yang lama sampai sekarang.(Ahmad Kamil dan M. Fauzan, :53)

9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak.
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
13. Peraturan Menteri Sosial Republik No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.(Rusli Pandika, 2014 :104)

Anak yang menurut Kamisa dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia bahwa “anak merupakan keturunan yang dilahirkan (keturunan kedua)”.(Kamisa. 1997 :36) Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. PP No. 54 Tahun 2007 menyatakan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan.

Ensiklopedia Umum menyebutkan adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak. (Muderis Zaini, 1995 :5)

Beberapa defenisi di atas dapat ditarik suatu garis besar bahwa pengangkatan anak yang dapat diterima dari berbagai sudut pandang adalah beralihnya tanggung jawab pengasuhan dan perwalian (secara terbatas) dari lingkungan orang tua kandungnya/wali/pihak lain yang mengasuhnya ke dalam pengasuhan orang tua angkatnya untuk diperlakukan dan dipenuhi kesejahterannya sehari-hari dalam lingkungan baru orang tua angkatnya.(Lulik Djatikumoro, 2011 : 16)

Apabila ditelaah ketentuan dalam KUH Perdata tidak mengatur tentang lembaga pengangkatan anak yang berlaku bagi anak angkat Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, yang ada hanya pengakuan anak luar kawin yang disahkan. Untuk memberikan pengertian tentang pengangkatan anak, dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu pengertian secara etimologi dan secara terminologi.

1. Secara etimologi yaitu pengangkatan anak berasal dari kata “*adoptie*” bahasa Belanda atau “*adopt*” bahasa Inggris. Pengertian dalam bahasa Belanda menurut Kamus Hukum berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri.
2. Secara terminologi, yaitu dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Dalam Eksiklopedia Umum disebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. (Muderis Zaini, :4)

Indonesia menganut beberapa sistem hukum mengenai pengangkatan anak yang masih berlaku yaitu:

1. Pengangkatan anak dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) tidak ditemukan satu ketentuan yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat. BW hanya mengatur ketentuan tentang pengakuan anak luar kawin yaitu dalam buku 1 Bab 12 bagian ketiga BW tepatnya Pasal 280-289. Mengingat kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak telah menunjukkan angka yang meningkat, di samping kultur budaya masyarakat Indonesia asli dan masyarakat keturunan Tionghoa telah lama mempraktikkan pengangkatan anak, maka Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan Staatsblad yang isinya mengatur secara khusus tentang lembaga pengangkatan anak tersebut guna melengkapi Hukum Perdata Barat (BW). (Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008 :19)

2. Pengangkatan anak dalam Hukum Adat

Mengangkat anak (adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri. Dilihat dari sudut anak yang dipungut, maka dapat dicatat adanya pengangkatan-pengangkatan anak sebagai berikut:

- a) Mengangkat anak bukan warga keluarga;
- b) Mengangkat anak dari kalangan keluarga;
- c) Mengangkat anak dari kalangan keponakan-keponakan. (Soerojo Wignjodipoero. 1983 : 117)

Masyarakat adat Tionghoa menggunakan sistem patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol. (Eman Suparman. 2014 :41) Sistem adat patrilineal bahwa anak angkat merupakan ahli waris yang kedudukannya sama halnya dengan anak sah, namun anak angkat ini hanya menjadi ahli waris terhadap harta pencaharian/harta bersama orang tua angkatnya. Sedangkan untuk harta pusaka anak angkat tidak berhak. (Eman Suparman. 2014 :41)

3. Pengangkatan anak dalam Hukum Islam

Segi bahasa adopsi berasal dari kata "*adoption*" (bahasa Inggris), "*adoptio*" (bahasa Latin), "*adoptie*" atau "*aangenomeen kind*" (bahasa Belanda), "*tabanni*" dan "*ittikhadzahu ibnan*" (bahasa Arab), yang berarti pengangkatan anak, anak angkat, mengangkat anak, mengambil anak, atau menjadikannya sebagai anak.

Intinya pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah mubah atau harus saja hukumnya (diperbolehkan). Namun sesuai dengan sifatnya yang mubah, dalam hukum Islam tergantung pada situasi dan kondisi serta isi dari pengangkatan anak itu sendiri, maka kedudukannya bisa menjadi sunat atau dianjurkan, atau bisa saja sebaliknya menjadi haram atau dilarang. (Muderis Zaini, 1995 :55)

Pengangkatan anak Tionghoa diatur dalam Staatsblad 1917 No. 129 dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam ketentuan Staatsblad 1917 No. 129 tampak bahwa peraturan itu menghendaki agar setiap pengangkatan anak memenuhi persyaratan tertentu yang bersifat memaksa (*compulsory*), sehingga tidak dipenuhi persyaratan tersebut akan mengakibatkan batalnya pengangkatan anak tersebut. Ordonansi dalam Staatsblad 1917 No. 129 mengatur tentang pengangkatan anak pada Bab II yang berkepalanya "*van adoptie*". Bab II ini terdiri dari 11 Pasal yaitu Pasal 5 sampai dengan Pasal 15. (Rusli Pandika, 2014 : 73)

Praktiknya, masyarakat Tionghoa ada kecenderungan mengangkat anak tidak melalui permohonan di Pengadilan Negeri Medan, alasannya adalah karena permohonan pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang relatif tinggi serta banyak persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi bagi masyarakat Tionghoa yang sangat merugikan dan tidak praktis. Masyarakat Tionghoa lebih memilih melakukan pengangkatan anak melalui adat etnis Tionghoa yang dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga (orang tua kandung dan orang tua angkat) dengan maksud membicarakan tujuan dari pengangkatan anak tersebut. Hal ini cukup bagi masyarakat Tionghoa sebagai syarat sahnya pengangkatan anak. (Hasil wawancara dengan Eddy Juandi ,2016)

Hasil penelitian pada etnis Tionghoa diketahui bahwa pengangkatan anak tidak saja dilakukan terhadap anak laki-laki tetapi juga anak perempuan walaupun sebagian warga etnis Tionghoa ada pantangan. Adanya pengangkatan anak perempuan yang dilakukan warga Tionghoa dikatakan sah (tidak dilarang), walaupun bertolak belakang dengan ketentuan yang dimaksud dalam Staatsblad 1917 No. 129 Pasal 6 yang menyatakan bahwa anak yang diangkat harus anak laki-laki dan adanya ancaman demi hukum bagi masyarakat Tionghoa yang melakukan pengangkatan terhadap anak perempuan. Dengan demikian adanya Staatsblad 1917 No. 129 tersebut tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dalam masyarakat etnis Tionghoa. (Hasil wawancara dengan Eddy Juandi ,2016)

Guna sahnya pengangkatan anak di Indonesia termasuk yang dilakukan oleh etnis Tionghoa, maka setelah permohonan pengangkatan anak melalui prosedur dari aturan dalam perundang-undangan yang ada, pengangkatan anak selanjutnya disahkan melalui langkah terakhir yaitu dengan adanya putusan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan dalam bentuk penetapan Pengadilan atau dikenal dengan putusan deklarator, yaitu pernyataan dari Majelis Hakim bahwa anak angkat tersebut adalah sah sebagai anak angkat dari orang tua angkat yang mengajukan permohonan pengangkatan anak. Putusan Pengadilan juga mencakup mengenai status hukum dari anak angkat dalam keluarga yang telah meng angkatnya. Mengenai hak mewaris dari anak angkat diatur secara beragam baik dari hukum adat maupun peraturan perundang-undangan, hak waris anak angkat menurut hukum adat mengikuti aturan adat dari masing-masing daerah. (Hasil wawancara dengan Rita Nani Tarigan , 2016)

Data di atas terdapat perbedaan prosedur pengangkatan anak etnis Tionghoa diantaranya menurut Staatsblad 1917 No. 129, hukum adat Tionghoa, SEMA No. 6 Tahun 1983, dan PP No. 54 Tahun 2007. Maka dari itu perlu adanya kepastian hukum, seperti menurut Jimly Ashiddiqie bahwa dalam hukum harus ada keadilan dan kepastian hukum dan kepastian hukum itu penting agar orang tidak bingung. Oleh sebab itu, hendaknya dibuat suatu peraturan yang baru yang menjelaskan prosedur pengangkatan anak agar menghindari praktek pengangkatan anak secara illegal.

2. Hubungan Hukum antara Anak Angkat dengan Orang Tua Angkatnya dalam Etnis Tionghoa.

Praktik pengangkatan anak di kalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa tujuan dan/atau motivasinya. Tujuannya antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak mungkin melahirkan anak, padahal mereka sangat mendambakan kehadiran anak dalam pelukannya di tengah-tengah keluarga.

Alasan dan tujuan melakukan adopsi adalah bermacam-macam, tetapi terutama yang terpenting yaitu:

1. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya/kemanusiaan.
2. Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak kemudia di hari tua.
3. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
4. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
5. Untuk menambah/mendapatkan tenaga kerja.
6. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga.(Djaja S. Meliala :3)

Pada mulanya pengangkatan anak (adopsi) dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan/marga dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Di samping itu juga untuk mempertahankan ikatan perkawinan sehingga tidak timbul perceraian. Tetapi dalam perkembangannya kemudian sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan adopsi telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak. Hal ini tercantum dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi: "Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. (Djaja S. Meliala,1982:3) Selain pengangkatan anak tujuannya untuk menyejahterakan anak, pengangkatan anak juga bertujuan untuk melindungi sang anak.

Dilihat dari aspek akibat hukum, pengangkatan anak menurut hukum adat tersebut, memiliki segi persamaan dengan hukum adopsi yang dikenal dalam hukum Barat, yaitu masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua yang mengangkatnya dan terputusnya hubungan keluarga dengan keluarga atau orang tua kandung anak angkat. Perbedaannya, dalam hukum Adat diisyaratkannya suatu imbalan sebagai pengganti kepada orang tua kandung anak angkat, biasanya berupa benda-benda yang dikeramatkan atau dipandang memiliki kekuatan magis.(Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008 :34)

Dilihat dari segi motivasi pengangkatan anak, berbeda dengan motivasi pengangkatan anak yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menekankan bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak harus didorong oleh motivasi semata-mata untuk kepentingan yang terbaik untuk anak yang akan diangkat. Dalam hukum Adat, lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat (keluarga yang tidak mempunyai anak) mengambil/mupon anak dari lingkungan kekuasaan kekerabatannya yang dilakukan secara kekerabatan, maka anak yang diangkat itu kemudian menduduki seluruh kedudukan anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan ia terlepas dari golongan sanak saudaranya semula. Pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan upacara-upacara dengan bantuan pemuka-pemuka rakyat atau penghulu-penghulu yang dilakukan secara terang karena dihadiri dan disaksikan oleh hadirin undangan dan khlayak ramai. (Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008 :35)

Disini akan dijelaskan secara rinci akibat hukum terhadap anak angkat, orang tua angkat, dan orang tua kandungnya yaitu: (Rusli Pandika, 2014 :82)

1. Terhadap anak angkat

Pertama-tama pengangkatan anak mengakibatkan lenyapnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua asalnya beserta semua anggota keluarga sedarah dan

semenda dari orang tua asalnya itu, namun hapusnya hubungan hukum itu dengan pengecualian sebagai berikut:

- a. Mengenai derajat kekeluargaan sedarah dan semenda yang dilarang untuk melakukan perkawinan;
 - b. Mengenai ketentuan-ketentuan pidana sekedar hal itu bersandar pada keturunan karena kelahiran;
 - c. Mengenai perhitungan biaya perkara dan penyanderaan;
 - d. Mengenai pembuktian dan saksi;
 - e. Mengenai bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta-akta otentik.
2. Terhadap orang tua angkat

Adanya pengangkatan anak, maka lahir hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Hubungan itu seperti hubungan antara orang tua dengan anaknya yang sah, sehingga orang tua angkat mempunyai kekuasaan orang tua terhadap anak angkatnya dan diantara mereka ada hubungan waris mewaris. Orang tua angkat dikemudian hari mempunyai hak alimentasi dari anak angkatnya. Hubungan yang lahir karena pengangkatan itu tidak semata-mata hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat saja, melainkan juga hubungan antara anak angkat dengan seluruh anggota keluarga orang tua angkatnya, baik keluarga sedarah maupun keluarga semenda, dengan segala akibatnya. (Rusli Pandika, 2014:82)

3. Terhadap orang tua kandung

Hubungan antara orang tua asal dengan anaknya yang diangkat menjadi hapus atau putus, dengan segala akibatnya. Artinya bahwa anak tersebut tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua kandungnya, begitu pula kewajiban-kewajiban yang timbul karenanya, hubungan waris-mewaris pun terputus (hapus), termasuk hapusnya hak alimentasi orang tua dari anak tersebut.

Akhirnya karena hukum anak angkat itu lepas atau keluar dari lingkungan garis keturunan keluarga kandungnya, karena ia telah menjadi anggota keluarga lain dengan nama keturunan dari orang tua angkatnya. Ada hal lain yang penting sebagai akibat pengangkatan anak adalah bahwa pengangkatan itu tidak dapat dibatalkan baik karena persetujuan atau atas kehendak para pihak melainkan karena Undang-Undang dengan alasan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat 3 Stb. 1917 No. 129. (Rusli Pandika, 2014 : 82)

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pengangkatan anak bagi orang-orang Tionghoa sebagaimana diatur dalam Staatsblad 1917 No. 129 adalah untuk meneruskan atau melanjutkan keturunan dalam garis laki-laki. (M. Budiarto, 1885 :12) Masyarakat Tionghoa mengangkat anak biasanya memperhatikan marga dari anak yang akan diangkat tersebut, marga anak harus sesuai dengan marga suami yang ingin mengangkatnya, dimana dengan samanya marga anak tersebut dapat memperluas garis keturunan ke bawah. (Eddy Juandi, 2016:23)

M. Budiarto (1985:15) menguraikan hubungan hukum di dalam pengangkatan anak antara anak angkat dengan orang tua angkat sebagai berikut:

1. Hubungan darah, dimana mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandung.
2. Hubungan waris, dimana dalam hal waris secara tegas dinyatakan bahwa anak sudah tidak akan mendapatkan waris lagi dari orang tua kandung. Namun anak yang diangkat akan mendapat waris dari orang tua angkat.
3. Hubungan perwalian, dimana dalam hubungan perwalian ini terputus hubungannya anak dengan orang tua kandung dan beralih kepada orang tua angkat. Beralihnya

ini baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh Pengadilan. Segala hak dan kewajiban orang tua beralih kepada orang tua angkat.

4. Hubungan marga, gelar, kedudukan, adat, dimana dalam hal ini anak tidak akan mendapat marga, gelar dari orang tua kandung, melainkan dari orang tua angkat. (M. Budiarto, 1985 :29)

Tujuan pengangkatan anak melalui lembaga Pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum, dan dokumen hukum. Dokumen hukum yang menyatakan bahwa telah terjadinya pengangkatan secara legal sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh ke depan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum, dan lain-lain.

3. Hubungan Hukum antara Anak Angkat dengan Orang Tua Angkatnya dalam Etnis Tionghoa

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris. (Eman Suparman, 2014 :1)

Mengenai hukum kewarisan sampai saat ini masih beraneka sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, di bawah penulis akan jelaskan secara jelas yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Waris Perdata

Dasar hukum ahli waris dapat mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris BW melalui dua cara sebagai berikut:

- a) Menurut ketentuan Undang-Undang (*ab intestato atau wettelijk erfrecht*).
- b) Ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentair erfrecht*). (Eman Suparman, 2014 :22)

2. Sistem Waris Adat

- c) Jauh sekali perbedaan dengan hukum adat waris. Hukum adat waris bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dari bangsa Indonesia. Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu generasi manusia (*generatie*) kepada keturunannya. (Eman Suparman, 2014 :84)

Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang sama sama lain berbeda-beda, yaitu:

- a) Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Contohnya: pada masyarakat etnis Tionghoa.
- b) Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Contoh: pada masyarakat Minangkabau.

- c) Sistem Parental dan Bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka. (Eman Suparman, 2014 : 42)

3. Hukum Waris Islam

Menurut etimologi kata *warasa* memiliki beberapa arti; pertama mengganti, kedua memberi, ketiga mewarisi. Secara terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak. (Muhammad Yunus Daulay dan Nadlrah Naimi. 2011:121) Sedangkan harta peninggalan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan hak kebendaan. (Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. 2013 :50)

KUHPerdata tidak mengatur tentang masalah adopsi atau lembaga pengangkatan anak, dalam beberapa Pasal BW hanya menjelaskan masalah pewarisan dengan istilah anak luar kawin atau anak yang diakui (*erkend kind*). Dalam BW juga tidak dikenal kedudukan anak angkat itu sendiri, tetapi khusus bagi orang-orang yang termasuk golongan Tionghoa, lembaga adopsi ini diatur dalam Staatsblad 1917 No. 129. Tetapi, didalam Staatsblad 1917 No. 129 tidak mengatur tentang kewarisan anak angkat tersebut. (Muderis Zaini, 1995 :1) Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. (Effendi Perangin, 1997:3) Mengingat bahwa masyarakat adat Tionghoa menggunakan sistem patrilineal yang mana sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol. (Eman Suparman, 2014 :41) Anak angkat yang kedudukannya sama seperti halnya anak sah, namun anak ini hanya menjadi ahli waris terhadap harta pencaharian/harta bersama orang tua angkatnya. Sedangkan untuk harta pusaka, anak angkat tidak berhak. (Eman Suparman, 2014 : 47) Tetapi, apabila ditinjau dari segi Undang-Undang yaitu Hukum Perdata maupun Staatsblad yang tidak mengatur kewarisan anak angkat, maka anak angkat tidak berhak atas kewarisan orang tua angkatnya yang menimbulkan ketidakadilan bagi anak kandung dari orang tua angkatnya. Maka akan lebih baik anak angkat menerima hibah dari orang tua angkat atau anak angkat hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan.

Penjelasan di atas menunjukkan hak waris anak angkat dari segi hukum Barat dan hukum adat masih berlaku. Tidak menutup kemungkinan masyarakat etnis Tionghoa ada yang beragama Islam, maka masyarakat tersebut tunduk kepada hukum Islam. Bertolak belakang dengan hukum Barat dan hukum adat, sebagaimana menurut pandangan hukum Islam pengangkatan anak hukumnya mubah atau boleh saja (diperbolehkan). Tetapi dengan tidak mengangkat anak tersebut secara mutlak. Bagaimanapun juga tidak dapat dipersamakan dalam pengertian pertalian nasabnya antara anak kandung sendiri dengan anak angkat. Maka jelas bahwa anak angkat adalah tetap anak angkat yang bukan dari tetesan darah, yang mana status hukumnya bukan seperti anak kandung, terutama dalam hal warisan dan perkawinan. (Muderis Zaini, 1995 : 63)

Dari pengumpulan data yang dilakukan baik berasal dari pustaka maupun penelitian di lapangan yang dilakukan melalui wawancara terhadap anggota Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Pengurus Sumatera Utara, para notaris, dan staff Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.

Perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam masyarakat dalam pengangkatan anak seperti dalam hal pengangkatan anak harus melalui akta Notaris yang diberlakukan dalam Staatsblad 1917 No. 129, sedangkan dalam PP No. 54 Tahun 2007 dan SEMA No. 6 Tahun 1983 pengangkatan anak melalui penetapan Pengadilan tetapi di dalam praktiknya masih banyak melakukan pengangkatan anak tidak memakai akta Notaris maupun penetapan Pengadilan melainkan persetujuan kedua belah pihak saja.

Masyarakat Tionghoa lebih memilih melakukan pengangkatan anak melalui adat etnis Tionghoa yang dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga (orang tua kandung dan orang tua angkat) dengan maksud membicarakan tujuan dari pengangkatan anak tersebut. Hal ini cukup bagi masyarakat Tionghoa sebagai syarat sahnya pengangkatan anak. Namun, dalam PP No. 54 Tahun 2007 Pasal 8 pengangkatan anak memperbolehkan berdasarkan adat istiadat setempat dan Pasal 9 ayat 2 menyatakan bahwa pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan hendaknya dimohonkan penetapan Pengadilan. Jadi, walaupun melakukan pengangkatan anak berdasarkan hukum adat, hendaknya disahkan dengan penetapan Pengadilan.

Perkembangan hukum pengangkatan anak yang semakin jelas dan tegas diharapkan akan memperkecil atau menghapuskan praktik-praktik pengangkatan anak secara gelap dan kepentingan anak-anak yang diangkat menjadi lebih terlindungi dan terjamin. Satu hal yang cukup prinsip adalah terciptanya satu peraturan pengangkatan anak yang bersifat nasional sangat dirasakan kebutuhannya. (Rusli Pandika, 2014: 12).

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

- a. Prosedur pengangkatan anak etnis Tionghoa dalam sistem hukum di Indonesia adalah terdapat perbedaan prosedur pengangkatan anak baik dari Staatsblad 1917 No. 129 Pasal 8 sampai 10 yaitu persetujuan orang yang mengangkat anak dan menurut Pasal 10 Staatsblad 1917 No. 129, pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan akta Notaris tetapi dengan adanya SEMA No. 6 Tahun 1983 dan PP No. 54 Tahun 2007 pengangkatan anak dilakukan dengan penetapan Pengadilan. Sedangkan menurut adat Tionghoa pengangkatan anak dilakukan dengan cara persetujuan kedua belah pihak, mencocokkan shio antara anak dengan orang tua yang akan mengangkatnya, melaksanakan ibadah sembahyang kepada Tuhan, sembahyang kepada leluhur yang telah meninggal, upacara sembahyang untuk pengangkatan anak, dan disaksikan oleh keluarga. Meskipun dilakukan dengan sistem adat Tionghoa dalam PP No. 54 Tahun 2007 harus tetap dimohonkan penetapan Pengadilan.
- b. Hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat dalam etnis Tionghoa adalah tidak dapat dikatakan seperti anak kandung dan orang tua kandung mengingat sulitnya memutuskan hubungan nasab anak tersebut dengan orang tua kandungnya. Maka hubungan tersebut hanya sebatas anak angkat dan orang tua angkat, anak angkat berhak mengetahui siapa orang tua kandungnya sebagaimana dalam Pasal 39 ayat 2 dan 2a Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya serta tidak menghilangkan identitas awal anak. Namun hubungan perwalian terputus hubungannya anak dengan orang tua kandung dan beralih kepada orang tua angkat. Beralihnya ini baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh Pengadilan. Segala hak dan kewajiban orang tua beralih kepada orang tua

angkat. Hubungan marga, gelar, kedudukan, adat, dimana anak tidak akan mendapat marga, gelar dari orang tua kandung melainkan dari orang tua angkat

- c. Hak waris anak angkat etnis Tionghoa terhadap harta warisan orang tua angkat adalah orang tua yang mengangkat anak akan tunduk pada hukum waris KUHPerdara, hukum waris Islam atau waris adat. Hasil wawancara penulis terdapat perbedaan yang terjadi yaitu menurut tokoh adat Tionghoa, warisan anak angkat tergantung dengan perilaku/tingkah lakunya selama hidup dengan orang tua angkatnya dan anak laki-laki memiliki warisan yang lebih besar dari anak perempuan. Lain halnya menurut Notaris yaitu anak angkat berhak mendapat warisan yang sama dengan anak kandung orang tua angkatnya sesuai dengan pembagian warisan menurut KUHPerdara, dimana anak kandung berada dalam golongan I bersama suami/istri yang hidup terlama. Sedangkan dalam Islam yaitu menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 anak angkat mendapat wasiat wajibah 1/3 dari harta warisan. Apabila ditinjau dari segi Undang-Undang yaitu Hukum Perdata maupun Staatsblad yang tidak mengatur kewarisan anak angkat, maka anak angkat tidak berhak atas kewarisan orang tua angkatnya yang menimbulkan ketidakadilan bagi anak kandung dari orang tua angkatnya. Maka akan lebih baik anak angkat menerima hibah dari orang tua angkat atau anak angkat hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan.

2. Saran

- a. Sebaiknya Pemerintah membuat pembaharuan prosedur pengangkatan anak khususnya Pasal 6, 10, 12 ayat 1, 14, 15 ayat 2 Staatsblad 1917 No 129 karena banyak perbedaan prosedur pengangkatan anak yang diatur dalam Staatsblad dan PP No. 54 Tahun 2007. Masyarakat etnis Tionghoa dalam melakukan pengangkatan anak apabila dilakukan dengan akta Notaris maupun hanya persetujuan kedua belah pihak saja hendaknya juga mengajukan permohonan untuk diterbitkannya penetapan Pengadilan sebagai wujud kepastian hukum telah dilakukannya pengangkatan anak sehingga anak yang diangkat tidak mengalami kerugian dan permasalahan di kemudian hari.
- b. Sebaiknya orang tua angkat tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandungnya, sebab anak angkat sulit untuk memutuskan hubungan nasabnya dengan orang tua kandungnya. Orang tua angkat perlu mengetahui bahwa hubungan hukumnya dengan anak angkat hanya sebatas orang tua angkat dan anak angkat yaitu dalam hal hak nafkah, pemeliharaannya, hak dan kewajiban sesuai Undang-Undang Perlindungan anak seperti memperoleh pendidikan, kesehatan yang dengan tujuan melindungi anak serta menyejahterakan sang anak.
- c. Seharusnya Pemerintah membuat pembaharuan hukum agar Staatsblad 1917 No. 129 dihapuskan karena sudah tidak memadai sebab telah tertinggal oleh perkembangan zaman. Hendaknya dibuat peraturan perundang-undangan yang baru khusus mengatur tentang pengangkatan anak etnis Tionghoa yang didalamnya sudah ada ketentuan mutlak bagian hak waris untuk anak angkat karena hak waris anak angkat tidak diatur di dalam Staatsblad 1917 No. 129, SEMA No. 6 Tahun 1983, PP No. 54 Tahun 2007 serta peraturan hukum yang lainnya.

Daftar Pustaka**A. Buku**

- Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Asmuni. 2013. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Duta Azhar.
- Djaja S Meliala. 1982. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- Ediwarman. 2014. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. Medan.
- Effendi Perangin. 1997. *Hukum Waris*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Eman Suparman. 2014. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Friedman Lawrence. 2001. *American Law an Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*. Jakarta: PT. Tatanusa Jakarta.
- Kamisa. 1997. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2002. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Lulik Djatikumoro. 2011. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Athoillah. 2013. *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*. Bandung: Yrama Widya.
- M. Budiarto. 1985. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- M.U. Sembiring. 1989. *Beberapa Bab Penting dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Medan: Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Maman Suparman. 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

- Muderis Zaini. 1995. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Yunus Daulay dan Nadlrah Naimi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Medan: Ratu Jaya.
- Oemarsalim. 2012. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2011. *Pedoman Proposal dan Tesis*. Medan.
- R. Soepomo. 2007. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Rachmadi Usman. 2009. *Hukum Kewarisan Islam*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Rusli Pandika. 2014. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soedharyo Soimin. 2000. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerojo Wignjodipoero. 1983. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Soerojo Wignjodipoero. 1987. *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. 2013. *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Burgerlijk Wetboek (KUHPperdata)

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA RI No. 2 Tahun 1979.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

C. Penetapan Pengadilan:

Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan No. 88/Pdt.P/2014/PN-Mdn.

D. Internet:

Adityo Ariwibowo, “Sistem Pewarisan Masyarakat Adat di Indonesia”, <http://adityoariwibowo.wordpress.com/>, diakses tanggal 8 Mei 2016.

Husni Syams. “Pengangkatan Anak”. <http://husnisyams.wordpress.com>, diakses tanggal 12 Mei 2016.

Irwan Dawis, “Perlindungan dan Penegakan Hukum”, www.irwankaimoto.blogspot.com, diakses tanggal 10 Mei 2016.

Robby Prima Panggabean, “Kesadaran Hukum”, <http://panggabeanrp.blogspot.co.id/2012/10/kesadaranhukum.html?m=1>, diakses tanggal 10 Mei 2016.